

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN
SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMHAYATI
DAN EKOSISTEMNYA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI)**

TESIS

Pembimbing

- 1. Hj. Chairijah, SH.MH. Ph.D.**
- 2. Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH.**



Disusun Oleh:

E L I Y A H
NPM: 14031026

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan Tesis dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Di Polda Jambi).

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing kedua.
4. Ibu Hj. Chairijah, SH.MH, Ph.D, Selaku Pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH, Selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak AKBP Winarto, Selaku Dirreskrimsus Polda Jambi.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
9. Suami serta Anakku Tersayang yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
10. Ayah dan Bunda tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2019

Penulis

ELIYAH

ABSTRAK

Satwa liar merupakan salah satu komponen dalam siklus ekosistem dimana peranannya di alam adalah sebagai stabilitor bagi habitatnya. Sebagai sumberdaya alam, satwa liar memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi manusia baik ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, kesejahteraan dan fungsi lainnya. Perlindungan satwa liar di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman terhadap undang-undang konservasi. Pada perlindungan satwa secara in-situ, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu konsekuensinya, perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara melalui organ-organnya terhadap objek hukum, termasuk terhadap satwa. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin dianalisis adalah tesis ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di wilayah hukum Polda, kendala apa saja yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi di wilayah hukum Polda Jambi dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana terhadap Pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Untuk menganalisis kedua perumusan permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala. Kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi di wilayah hukum Polda Jambi antara lain: Dari paktor penegak hukumnya, Sarana/fasilitas, Partisipasi masyarakat, Budaya masyarakat, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana terhadap pelaku pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi antara lain: di usulkan untuk menambah tenaga penyidik sebanyak 4 (empat) orang maupun penyidik pembantu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dari faktor sarana/fasiltas dimana unit satuan kriminal khusus sudah mengajukan penambahan kendaraan air yakni speed bood kebagian anggaran Polda Jambi. Dari faktor partisipasi masyarakat, dimana Polda Jambi akan bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, Dari faktor budaya masyarakat, yakni dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga tidak merusak kawasan hutan dan berburu terhadap hewan-hewan satwa yang dilindungi.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pdana Satwa Liar yang dilindungi.*

ABSTRACT

Wildlife is one component in the ecosystem cycle where its role in nature is as a stabilizer for its habitat. As a natural resource, wildlife has great functions and benefits for humans both ecologically, economically, socially, and culturally, welfare and other functions. Wildlife protection in Indonesia is carried out in accordance with conservation laws. In-situ animal protection, has been regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. One consequence is that legal protection must be provided by the state through its organs against legal objects, including animals. As for the formulation of the problem to be analyzed in this thesis is how criminal law enforcement against perpetrators of crime Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems In Law Number 5 of 1990 concerning Conservation in the jurisdiction of the Regional Police, what obstacles are encountered in law enforcement criminal against perpetrators of Criminal Acts in Law Number 5 of 1990 Conservation in the jurisdiction of the Jambi Police and what efforts have been made to overcome the obstacles of criminal law enforcement against Perpetrators based on Law Number 5 Year 1990. To analyze these two problem formulations the theory used is the Law Enforcement Theory, The Criminal Justice System Theory. This study uses the Empirical Juridical Approach method. The results of this study indicate that, Criminal Law Enforcement of criminals Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation in the Jambi Regional Police Law Area, has been carried out, but in the implementation there are still various obstacles. Constraints encountered in criminal law enforcement against perpetrators of crime in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation in the jurisdiction of the Jambi Police include: From law enforcement agents, facilities / facilities, community participation, community culture, efforts made to overcome obstacles criminal law enforcement against criminal offenses against animals protected in Law Number 5 Year 1990 concerning Conservation, among others: proposed to add investigators as many as 4 (four) people as well as assistant investigators as many as 10 (ten) people. From the facility / facility factor where special criminal unit units have proposed the addition of water vehicles, namely speed boat to the Jambi Regional Police budget. From the factor of community participation, where the Jambi Regional Police will cooperate with the Jambi Provincial Center for Conservation of Natural Resources conducted a socialization of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, from the cultural factors of society, namely by conducting legal counseling to the community so that it does not damage forest areas and hunt for protected animal animals.

Keywords: *Criminal Law Enforcement Against Protected Wildlife Actors.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	10
A. Rumusan Masalah	14
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
C. Kerangka Konseptual	16
D. Metode Penelitian	25
E. Sistematika Penulisan	28
BAB II : TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	31
B. Sarana Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	50
C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	53
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	62

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM PADA UMUMNYA**

A. Pengertian Konservasi dan Sumber Daya Alam	71
B. Pengertian Satwa Langka	74
C. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam	80
D. Dasar Hukum Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	82

**BAB : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDY KASUS
DI POLDA JAMBI)**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Polda Jambi	86
B. Kendala-kendala yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Polda Jambi	96
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui	112

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

**DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelolah sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan secara berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan nasional. Hal ini telah ditindaklanjuti Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Lemahnya penegakan hukum dan tata kelola perlindungan satwa liar adalah salah satu pemicu semakin maraknya perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undangundang terjadi dilakukan secara tersembunyi dan terbuka di

sejumlah tempat. Sekarang ini satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, nuri kepala hitam, cenderawasih padahal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut.

Satwa liar merupakan salah satu komponen dalam siklus ekosistem dimana peranannya di alam adalah sebagai stabilitor bagi habitatnya. Sebagai sumberdaya alam, satwa liar memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi manusia baik ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, kesejahteraan dan fungsi lainnya. Fungsi strategis dari kehidupan satwa liar di Indonesia tersebut menjadikan kondisi populasinya di alam semakin merosot akibat pemanfaatan yang berlebihan, umumnya digunakan sebagai sumber protein hewani oleh masyarakat selain dimiliki untuk peliharaan tontonan wisata, dan diperdagangkan secara illegal.¹

Perlindungan satwa liar di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman terhadap asas konservasi baik secara in-situ maupun perlindungan ek-situ atau luar kawasan. Pada perlindungan satwa secara in-situ, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa konservasi secara in-situ dilakukan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konservasi ini ditujukan untuk melindungi mutlak kawasan konservasi sebagai habitat bagi satwa selain ditujukan untuk pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam yang ada pada kawasan.²

¹Sri Sundari, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Jakarta* : Wahana Abadi, hal. 30.

²*Ibid.* hal. 32.

Salah satu penyebab utama dari penurunan spesies satwa yang dilindungi di Indonesia adalah eksploitasi berlebihan, Walaupun perkiraan bervariasi, perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun, yang mencerminkan kerugian besar perekonomian Indonesia, dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan Indonesia. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan peraturan turunan yang menyeluruh dan dirancang untuk mencegah kerugian, namun para pemburu gelap, pedagang, pengirim dan pembeli satwa yang dilindungi masih dapat menghindari proses hukum berupa penangkapan, penyidikan, dan tuntutan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas dari Polri, Polisi hutan (Polhut), dan juga memanfaatkan sejumlah celah hukum yang masih ada, apabila kasusnya sampai ke sidang pengadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat ringan.

Negara Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi telah dimasukkan dalam salah satu negara *mega biodiversity*. Menurut *World Conservation Monitoring Committee Indonesia* (1994) kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman hayati tersebut salah satunya memiliki 1.539 jenis burung (17% dari seluruh jenis burung di dunia). Predikat sebagai Negara *mega biodiversity* baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya memang cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan

antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.³

Salah satu konsekuensinya, perlindungan hukum wajib diberikan oleh negara melalui organ-organnya terhadap objek hukum, termasuk terhadap satwa. Pada tahun 2003 Pemerintah telah menetapkan nama dan jenis fauna langka yang dilindungi yaitu sekurang-kurangnya ada 236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis *Mamalia*, 93 jenis *Aves*, 31 jenis *Reptilia*, 7 jenis *Pisces*, 20 jenis *Insecta*, 1 jenis *Anthozoa* dan 14 jenis *Bivalvia*. Hal ini diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 516/Kpts-II/1995 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Oleh karena satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi, maka penyelundupan (*smuggling*), jual beli terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi ini marak dilakukan dapat diantisipasi. Penyelundupan dan jual beli secara ilegal terhadap satwa langka ini sangatlah mengkhawatirkan karena kegiatan tersebut tidak tercatat dalam statistik resmi kegiatan ekspor. Hal ini sangat merugikan negara karena ada potensi pajak yang hilang.⁴

Berdasarkan Pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian atau

³<http://jendelagertak.blogspot.com/2010/03/satwa-langka.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 20:23 WIB.

⁴<http://audahnadhiev.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-xnonex.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 10:06 WIB

pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang.

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 mengatur tentang pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 diatur bahwa pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dapat dipahami bahwa pengertian satwa sama dengan pengertian binatang.

Perbedaannya bahwa pengertian satwa yang dilindungi adalah jenis satwa karena populasinya sudah sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya dan keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Satwa liar di Indonesia dikelompokkan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Sebagai satwa yang keberadaannya terancam punah merupakan satwa langka dikelompokkan menjadi satwa yang dilindungi. Satwa dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang,

Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu Hijau, dan Penyu Sisik. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena keberadaannya di alam telah langka, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.

Dalam Undang-undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjual belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yakni Pasal 21 ayat (2) a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang ini tidak membuat para pelaku takut dan jera untuk memperjual-belian satwa tersebut, dan aktifitas tersebut semakin marak diperjual-belian dan ada tempat khusus memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Bab XII Pasal 40 yang menyatakan bahwa:

- (1)Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2)Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3)Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4)Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Penegakan hukum kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia saat ini, sangat bergantung pada polisi hutan khusus (polisi hutan atau Polhut) dan

penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ditetapkan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberikan kewenangan khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan dan satwa liar. Operasi polisi hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014. Keputusan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 juga memungkinkan Masyarakat Mitra Polhut atau (MMP), dimana komunitas dapat direkrut dan dilatih untuk membantu polisi hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, ikut dalam patroli, menjalani aktivitas untuk meningkatkan kesadaran, dan memberikan informasi mengenai aktivitas ilegal.

Kebijakan, payung hukum dan peraturan yang ada saat ini dan terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar telah diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, celah atau inkonsistensi peraturan dan pelaksanaannya serta kesenjangan dalam penegakan hukumnya. Payung hukum terhadap satwa yang dilindungi dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, akan tetapi belum mencakup:

- a. peraturan perlindungan spesies yang disesuaikan dengan daftar CITES; memastikan bahwa spesies yang bukan berasal dari Indonesia tapi termasuk dalam daftar CITES (misal. Gajah Afrika Gading) mendapat perlindungan sama dengan spesies asli Indonesia; memperbarui daftar spesies yang dilindungi dan pertimbangan untuk mengelompokkan spesies

- kedalam tiga status perlindungan: (1) spesies dilindungi, yang mencakup spesies yang hampir punah dan terancam punah dan semua spesies di Lampiran I CITES; (2) spesies yang dikontrol ketat, yang mencakup spesies yang rentan terhadap perdagangan dan spesies di Lampiran II CITES; dan (3) spesies yang perdagangannya harus dipantau;
- b. perlindungan satwa dan perlindungan habitat untuk memastikan bahwa degradasi hutan dihentikan, mungkin melalui penetapan “batas minimum habitat yang kritis” untuk spesies yang terancam punah. Pelestarian habitat ini harus dihubungkan dengan upaya yang sedang berjalan untuk memperbaiki perencanaan tata ruang wilayah, dan adanya kemungkinan perubahan kebijakan-kebijakan tata wilayah ditingkat provinsi;
 - c. Pidana penjara dan denda yang masih rendah dan sanksi masih menggunakan kata paling lama (maksimum), termasuk belum ada pengaturan sanksi pencabutan hak sipil tertentu, dan perampasan dan penyitaan;
 - d. Masih minimnya kualitas dan kuantitas penyidik terhadap satwa yang dilindungi.

Masalah kebijakan perundang-undangan pidana sangat terkait dan tidak dapat dilepaskan dari Proses penegakan Hukum Pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan system penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*“. Kebijakan perundang-undangan pidana tersebut dapat berupa hukum pidana materiel (KUHP, undang-undang di luar KUHP), hukum pidana formil (KUHAP) serta hukum pelaksanaan pidana. Menurut Sidik Sunaryo, “jika memperbincangkan mengenai sistem penegakkan hukum, maka dapat dikemukakan berbagai pandangan yang relevan dari perspektif apapun yang mengarah pada implementasi dan efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan”.⁵

⁵Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, 2005, hal. 3.

Muladi mengatakan bahwa "walaupun penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, mengingat pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak bisa diatasi secara merata dengan hukum pidana, namun dalam bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna "Negara berdasarkan atas Hukum".⁶

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran

⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. IX.

aparatus kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷

Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang).

Terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Satwa di Indonesia, menurut penulis putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 17.

tindak pidana satwa yang dilindungi masih sangat ringan, sebagai contoh penulis paparkan adalah sebagai berikut: Atas nama JEFENDI Bin M.LIS umur tanggal lahir 49 Tahun / 1 Agustus 1966, Pekerjaan Anggota Polri, Jl.Koni RT.13 Rw.03 Kl.Rengas Condong Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari. Dan terdakwa II. PAHMI Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 18.50 WIB bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Kasus penjualan kulit Harimau yang telah divonis oleh pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan : nomor :702/PID.Sus/2015/PN.Jmb.Tanggal 28 Januari 2016.

Dimana Perbuatan telah memenuhi pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur:

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Rumusan norma hukum terutama pada ayat (2) huruf a Pasal 21 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tersebut dapat diartikan bahwa siapa saja yang tidak ada alasan pemaaf dan pembeda dan usianya sudah di atas 12(dua belas) tahun menangkap, melukai, *membunuh*, menyimpan, memiliki, memelihara, *mengangkut*, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)". Antara perbuatan membunuh dan mengangkut ancaman hukumannya disamakan, padahal orang yang mengangkut biasanya orang yang disuruh yang kadangkala tidak mengerti apa-apa. Contoh ada seekor trenggiling ditemukan lalu ditangkap oleh A, kemudian A menyuruh B untuk membawanya kepada

C diperjalanan B ditangkap oleh Pejabat berwenang, walaupun B hanya orang suruhan dan membawa seekor trenggiling yang ia tidak mengetahui kalau perbuatan itu terlarang akan tetapi tetap diancam dengan hukuman paling lama 5(lima) tahun penjara, dan kepadanya dapat dilakukan penahanan. Tentulah hal demikian menyakitkan dan tidak berkeadilan.

Bila dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ada 70 jenis Mamalia yang dilindungi. Dari 70 (tujuh puluh) jenis Mamalia yang dilindungi tersebut yang banyak diperdagangkan di wilayah hukum Polda Jambi adalah Kulit harimau dan Gading gajah.

Dari data yang penulis peroleh di Satuan Unit Kriminal Khusus Polda Jambi, dimana tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2015 s/d 2017 untuk kasus perdagangan Kulit Harimau sebanyak 9 kasus. Sedangkan untuk kasus penjualan gading gajah sebanyak 4 kasus.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh Permasalahan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. (Studi Kasus di Polda Jambi).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alama Hayatim dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Polda Jambi ?
2. Bagaimana kendala yang ditemui dalam penegak Hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Polda Jambi.?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 ?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis lakukan antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Polda Jambi.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA di Polda Jambi.
3. Untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui.

Sedangkan manfaat penelitian ini penulis lakukan antara lain adalah:

1. Secara akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
3. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian secara harfiah, berasal dari bahasa Inggris *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. Konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural

dimana pada saat dulu upaya konservasi lebih buruk dari pada sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah:

- 1) Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
- 2) Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik.
- 3) Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan
- 4) Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.⁸

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23

⁸<http://biology-online.org/dictionary/conservation>, diakses pada 17 Juli 2016 pukul 23:09 WIB.

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Pengertian Satwa Langka

Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Kaitannya dengan satwa Liar dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

4. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan yang mengelola kawasan konservasi berupa cagar alam adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA, sebagai unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁹

5. Dasar Hukum Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan pengaturan di dalam mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Balai_konservasi_sumber_daya_alam diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 10:54 WIB.

berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam hayati selalu menunjuk Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengaturannya.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mengatur bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Undang-undang ini menganut pandangan tentang kesatuan tanah, air dan udara di atasnya, termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8). Peruntukannya, didasarkan pada perencanaan umum, suatu hal yang

penting bagi konsep tata ruang (Pasal 14), Juga terdapat ketentuan yang mengatur kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Dengan demikian, undang-undang ini menganut konsep perlindungan dan konsep peruntukan dalam pengaturannya.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menganut asas lestari dalam pengelolaannya (Pasal 2), dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup (Pasal 3). Maksud dan pengelolaan ini adalah untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang ini memberikan pengertian dalam Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

6. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving*. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan”.¹⁰

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan. Adapula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.¹¹

E. Kerangka Teoretis

Untuk menganalisis kedua perumusan permasalahan yang ada dalam Tesis ini adapun teori yang penulis gunakan antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 78-79.

¹¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 375-376.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dipaksakan sebagai ciri hukum dibandingkan dengan norma lainnya seperti moral, etika, dan sebagainya.¹²

Hukum itu sendiri memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Metode atau cara bagaimana menjalankan hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam suatu perundang-undangan, oleh karena itu dengan kata lain diperlukan adanya suatu politik hukum dalam arti politik hukum pidana. Sudarto juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana ialah suatu cara bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, dengan kata lain merupakan suatu bentuk cara melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹³

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

¹²Aswarni Adam dan Zulkifli Taguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hal. 14.

¹³Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 6.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame – work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin mengemukakan "*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu system, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Pengertian system itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁵

Dalam sistem peradilan pidana semua yang terlibat dalam sistem memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2013: hal, 8.

¹⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 14.

kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) serta pengadilan (pada tahap judicial). Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa "hukum acara pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana".¹⁶ Selanjutnya M.Yahya Harahap mengatakan bahwa "hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, dan hakim, bahkan termasuk penasihat hukum. Di dalam melaksanakan tugas penyelidikan,

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 2010, hal. 9.

penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan".¹⁷ Lebih lanjut Samosir mengatakan bahwa "para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana".¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris Jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang

¹⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, hal. 34.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal. 26.

bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data- data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui beberapa sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perundangan lain yang terkait dengan topik penelitian tesis ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan literatur karya para ahli hukum yang menyangkut

²⁰*Ibid*, hal 28.

perlindungan dan penegakan hukum terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam perundang-undangan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung penelitian normatif, dilakukan penelitian empiris dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan dari sejumlah wawancara yang dilakukan terhadap penegak hukum yang berwenang di Polda Jambi. Wawancara yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah wawancara mendalam dimana peneliti merumuskan pertanyaan terlebih dahulu untuk responden. Jawaban yang diberikan responden akan dikembangkan dengan menggali pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Penentuan wawancara dengan responden yang berwenang dan atau dipandang mengetahui dan memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Pihak-Pihak tersebut antara lain:

1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
2. Penyidik Reskrimsus Polda Jambi 1 orang
3. Penyidik Pembantu Reskrimsus 1 orang
4. Penyidik PPNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi 1 orang.
5. Mantan Nara Pidana (pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi).

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penenelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Penegakan Hukum Pidana, dimana sub babnya menjelaskan tentang : Pengertian Penegakan Hukum, Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Penegakan Hukum.

Bab Ketiga Tinjauan Umum tentang Konservasi Sumber Daya Alam pada umumnya dimana sub babnya menjelaskan tentang: Pengertian Konservasi, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Satwa Langka, Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dasar Hukum Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,

Bab Ke-empat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Study Kasus di Polda Jambi), dimana sub babnya menganalisis tentang: Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Di Polda Jambi. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA di Polda Jambi, dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui.

Bab Kelima, merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

BAB II

TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidak pastian dan instabilitas. Penegakan hukum merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya masyarakat kita sudah sangat memahami apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum.

Dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul *Penegakan Hukum* disebutkan bahwa penegakan hukum adalah: proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ □

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 2012, hal. 67.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya.

Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Karena itu dalam penegakan hukum diperlukan aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3 elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Kedua adalah

budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Sedangkan yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.²² Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap

²² *Ibid.*, hal. 70.

orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Memang bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandanginya sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informatif terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewartah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.²⁴

Martra Lira, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-

²³ Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. hal. 472.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hal 30.

kaidah dan pola prilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.²⁵

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Adami Chazawi biasa disebut dengan hukum yang mati.²⁶ Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan prilaku nyata yang konkrit. Tanpa cara demikian maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak yang kemungkinannya hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga tak kala salah memilih keputusan dalam sikap dan prilaku konkrit, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di ranah empiris.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat

²⁵ Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002, hal. 56.

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2005, hal 89.

semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.²⁷

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.²⁸

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot orang, tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi

²⁷ Mastra Lira, *Op., Cit.*, hal. 57.

²⁸ *Ibid.*, hal. 58

karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi mulianya. Untuk itu perlu, pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Idealnya, dalam setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbrugch di dalam bukunya W. Friedman yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁹ Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Secara faktual, penegakan hukum sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara simultan. Acapkali dijumpai dimana kepastian hukum mendesak keadilan, maupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya.

Penegakan hukum sendiri menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan

²⁹ W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosifis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 43.

kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcment concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁰

Lebih lanjut Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcemen*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Di sisi lain, lanjut Muladi, yang berkaitan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.³¹

Selaras dengan pendapat Muladi, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi

³⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal. 58.

³¹ *Ibid.*, hal.100.

masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³²

Sementara, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; *Pertama* diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.³³ Oleh karena itu Baharuddin Lopa menjabarkan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambahkan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berfikiran sehat.³⁴

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakatpun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat (kalau perlu berupa sanksi positif) khususnya kepada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya saksi pelapor) akan merasa dihargai. Sebagai contoh di

³² Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006, hal. 39.

³³ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hal. 4.

³⁴ *Ibid.* hal. 5.

California, penghargaan terhadap partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga telah disediakan dana bagi mereka yang menderita, karena membantu aparat penegak hukum menangkap seseorang penjahat atau mencegah terjadinya kejahatan.³⁵ Jadi, jangan yang terjadi sebaliknya, terkadang saksi justru diperlakukan tak ubah seperti seorang tersangka. Bila hal ini terus menerus dipertahankan, maka harapan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit tercapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipati kepada aparat penegak hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tengah masyarakat.

Kembali kepada pengertian penegakan hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

³⁵ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, akarta: Akademika, 2007, hal. 30

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2013, hal.5-6.

Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, J.E. Sahetapy menulis bahwa penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam suatu *kambi sobural* agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu.³⁷ Selain itu ia mengingatkan pula tentang pentingnya dihayati dalam kerangka dan implementasi penegakan hukum yaitu ”penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan”. Oleh karena itu, menurut J.E. Sahetapy, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa atau terlihat, harus diaktualisasikan. Jika tidak demikian, menurutnya, penegak hukum akan ikut membusukkan segala sesuatu yang acap kali dipandang bagus, indah atau sakral. Dengan perkataan lain, kerangka sobural hidup bermasyarakat.³⁸

Sejalan dengan itu, Mochamad Munir berpendapat bahwa hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa adanya tindakan manusia yang disebut aparat penegak hukum. Hukum tidak berdaya tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum yang menggerakkannya. Disadari sepenuhnya, berbagai realitas sosial mengenai

³⁷ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2012, hal. 70.

³⁸ *Ibid*, hal.70.

ketidak berdayaan hukum itu seringkali diakibatkan oleh tindakan aparat penegak hukum itu sendiri.³⁹

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa faktor aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) menempati posisi sentral dalam kerangka penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana narkotika. Untuk itu, dituntut adanya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Tanpa didukung faktor ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan terhadap narkotika akan menghadapi stagnasi karena kebenaran dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar. Di sinilah pentingnya menempatkan penasehat hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana agar dapat mengontrol setiap tindakan pihak penegak hukum.

Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasimita mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan sehingga penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keberhasilan penegak hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat sederhana dan jujur bukan semata-mata ditunjukkan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditunjukkan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen (baru) kelima.

³⁹ Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 51-52.

2. Penempatan komponen penasehat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode Etik dan tanggungjawab profesi penasehat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.⁴⁰

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum, keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. Walaupun sesungguhnya diakui titik tolak penegakan hukum harus dilandasi oleh tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Menurut Musa Perdanakesuma keadilan hanyalah merupakan cita-cita belaka dalam penegakan hukum yang senantiasa harus dihayati oleh setiap aparat penegak hukum, meskipun dalam kenyataannya tak dapat diketahui dengan pasti apakah cita-cita tersebut dapat tercapai atau tidak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa

⁴⁰ Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

kebenaran merupakan tujuan nyata dari penegak hukum. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus dicapai dalam usaha penegakan hukum.⁴¹

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya sebagai terompet undang-undang, akan tetapi harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum. Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah putusan MARI No. 395. K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam Kasus Mukhtar Pakpahan.⁴²

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan maka legalisme moral sedapat mungkin dihindari. Legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar moral acapkali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya mengambil barang orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang diakui secara universal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Namun demikian, dalam penegakan nilai moral ini hendaknya dilaksanakan secara kasuistis. Karena bila tidak, justru dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

⁴¹ Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009, hal.88-89.

⁴² Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, 2010, hal. 170.

Kecenderungan tidak dijunjung tingginya etik dan moral dalam setiap penegakan hukum, dikhawatirkan akan mengubah peranan profesi hukum menjadi bisnis yang *profit oriented*. Fenomena ini dapat dirasakan ketika munculnya keberanian oknum pengacara mengiklankan diri seperti "anda seorang koruptor, serahkan kepada kami yang ahli." Bahkan ada yang lebih tidak etis dengan menyatakan "tersangkut KKN, kami terbukti telah berhasil menangani dengan ... buktikan sendiri".⁴³

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa buruknya dunia kepengacaraan di Indonesia. Sebagaimana pengacara seolah tidak peduli lagi pada aspek moral dan etika mengingatkan profesinya. Pada hal J.E. Sahetapy telah mengingatkan bahwa mereka yang tidak menghayati etik dan moral dalam (tangga) skala nilai sosial, aspek budaya dan moral struktural (sobural) masyarakat yang bersangkutan, akan mudah berdalih dengan berbagai argumentasi. Dengan perkataan lain, mereka yang memiliki rasa malu rendah akan sangat berbahaya atau setidaknya akan rusak tatanan kesusilaan masyarakat dan bangsanya sendiri.⁴⁴

Berdasarkan pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah moralitas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kualitas/profesionalisme seorang penegak hukum (termasuk pengacara). Sebab, bagaimanapun lengkap dan baiknya suatu peraturan hukum bila tidak dibarengi oleh mentalitas yang baik dari aparat penegak hukum,

⁴³ Forum Keadilan, *Pengacaraan Mulai Beriklan*, 13 Juli 2009, hal. 32.

⁴⁴ J.E. Sahetapy, *Op., Cit.*, hal. 52.

niscaya penegakan hukum pun tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Masalah penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Untuk itu, beberapa forum ilmiah telah digelar guna memperbincangkan masalah tersebut. Umpamanya pada tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah menyelenggarakan Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam masa transisi, dan akhirnya oleh proyek pengembangan Penelitian Hukum LPI bekerja sama dengan Yayasan Law Centre pada tanggal 30-31 Mei 1978 diselenggarakan pula suatu diskusi ilmiah dengan topik "Masalah Kesadaran Hukum Dalam Proses Modernisasi".⁴⁵

Simposium kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan tentang hukum
3. Ketaatan pada hukum.⁴⁶

Di samping konsep kesadaran hukum juga dikenal istilah kepatuhan hukum. Ada konsep yang menyamakan keduanya, dan ada pula yang membedakannya dengan tajam. Namun ada juga yang

⁴⁵ *Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2009, hal. 27-28.

⁴⁶ Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2015, hal. 143.

menggambarkan keduanya sebagai dua hal yang tak terpisahkan, bagai satu koin dengan dua sisi mata uang. Hal ini senada dengan pandangan Laica Marzuki berpendapat bahwa kesadaran hukum seseorang atau kelompok orang dalam mematuhi hukum tidak lain dari perwujudan perilaku yang berkesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum (*values of legal ethic*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum.⁴⁷

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menuntut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang selalu berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Menurut Paul Scholten di dalam bukunya Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritas umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkannya dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hal.145.

⁴⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 113.

Persoalan tentang kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar sahnyanya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum (hukum tertulis), kemudian hal ini berkembang menjadi suatu problem tentang apakah yang menjadi dasar sahnyanya hukum itu berupa "komando" dari pihak penguasa atautkah berupa kesadaran dari masyarakat. Permasalahan yang demikian timbul karena dalam kenyataan banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.⁴⁹

Sementara itu, Setsuo Miyazawa di dalam bukunya H. Heri Tahir menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu: *pertama* persepsi (*perception*), *kedua*, pertimbangan nilai (*value judgement*), *ketiga*, emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat terdekat yaitu tingkat motivasional.⁵⁰

Sesungguhnya masyarakat yang telah memahami hak dan kewajibannya merupakan benteng baginya terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenangan dari pihak penguasa. Sebab, dengan pemahaman ini mereka akan dapat mengetahui mana perbuatan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Namun, sayangnya hal ini belum bisa

⁴⁹ Abdurrahman Op., *Cit*, hal. 31-32.

⁵⁰ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 116.

terlaksana secara merata ditengah masyarakat. Adapun kendalanya antara lain:

1. Faktor kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruh tanah air. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara.
2. Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebuuthan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis.
3. Faktor lain, ialah latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka, hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kualitas dan besarnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, selalu didasarkan pada kehendak dan perintah penguasa. Kalau begitu, salah satu cara mempercepat arus dimaksud, diantaranya ditentukan oleh cepat lambatnya budaya paternalistik lenyap dari latar belakang budaya masyarakat bangsa kita.
4. Faktor selanjutnya, belum ditentukan suatu pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Tugas penyuluhan bertujuan memasyarakatkan hukum, dan sasaran utamanya adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi, sekarang belum dijumpai suatu yang mantap dala usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan serta kordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.⁵¹

Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seorang akan semakin tinggi pula ketaatan atau kepatuhannya terhadap hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2013, hal.62-63.

kesadaran hukum seseorang maka akan semakin rendah pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya. Dari pengetahuan inilah akan melahirkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bila mana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat.

B. Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).⁵²

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan

⁵² Andi Hamzah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2014, hal. 65.

bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).⁵³ Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

2. Sarana Non penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pencurian adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*.

Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara menangani faktor-

⁵³ *Ibid.*, hal. 66.

faktor pendorong terjadinya pencurian, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara:⁵⁴

1. Cara Moralistik.

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

2. Cara Abolisionik.

Cara ini muncul dari asumsi bahwa pencurian adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan pencurian berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.

Upaya penanggulangan kejahatan *non-penal* dapat berupa:

⁵⁴ Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 60.

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Penegakan hukum di Indonesia ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ke empat lembaga penegak hukum tersebut antara lain:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum
3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan
4. Advokat.⁵⁵

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 8.

wewenang ke empat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Polri/ Penyidik

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁶

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 dikatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁷

Selanjutnya di dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

⁵⁶ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.

⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 Ayat (1) UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1)
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menahan orang-orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. menggeledah orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh

kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*.⁵⁸

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminis-trettion of Criminal Justice System*).⁵⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta merupakan sarana pengawasan secara harizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses

⁵⁸ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2012, hal. 76.

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 120.

penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan kelebihan atau kekurangannya. Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka. Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas-berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

2. Kejaksaan/Penuntut Umum

Bila dilihat tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dimana dalam Pasal 30 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Pengadilan atau Lembaga Peradilan

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang di jalankan dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, maupun sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

4. Advokat

Menurut Mardjono Reksodiputro, Advokat adalah organisasi swasta, (*private*), tetapi begitu mereka berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi (penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “Kekuasaan kehakiman”. Mereka disebut “*counsel of the court*” ataupun juga “*officer of the court*” Di Inggris, advokat (*barrister*) dapat bertindak mewakili

publik (negara) mendakwa di pengadilan, sedangkan di Belanda, advokat dapat diangkat (sementara) sebagai hakim (*rechter*).⁶⁰

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat sudah semakin jelas, dimana dalam penegakan hukum yang ia jalankan, statusnya semakin kuat, tidak ada lagi perbedaan keempat lembaga ini. Mereka sama – sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terlebih di persidangan, dimana kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mencari nilai-nilai kebenaran terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Semakin kuatnya kedudukan Advokat tersebut di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat di dalam KUHAP, dimana untuk tersangka/terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun ke atas atau lebih atau yang diancam dengan hukum mati wajib didampingi oleh Advokat/penasehat hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan Advokat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 19.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, Istilah undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal.⁶²

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 8.

⁶² Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2016, hal. 16.

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut undang-undang.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam Pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁶³ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. peranan yang sebenarnya (*expected role*).

⁶³ Soerjono Sookanto, *Loc. Cit.*, hal.29.

c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).

d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶⁴

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".⁶⁵

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat

⁶⁴ *Ibid.*, hal.20.

⁶⁵ *Ibid.*, hal.21.

pada peraturan perundang-undang yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti:

Di dalam Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian:

- a. Peranan yang ideal:
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan hukum negara”.
- b. Peranan yang seharusnya :
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dilihat dari tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 adalah: bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian Pasal 6 dijelaskan :

- (1)Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2)Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indoensia di bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3)Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah diketahui peranan ideal yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing penegak hukum., maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah peranan yang seharusnya atau peranan yang aktual tersebut. Karena ini menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan

tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

5. Faktor Kebudayaan

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.⁶⁶

⁶⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2013, hal. 103.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Konservasi dan Sumber Daya Alam

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian secara harfiah, berasal dari bahasa Inggris *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. Konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu upaya konservasi lebih buruk dari pada sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.⁶⁷

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah:

- 1) Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.

⁶⁷ Fitoyo Ardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya: Kencana Baru, 2011, hal. 52.

- 2) Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik.
- 3) Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan
- 4) Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.⁶⁸

Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan:

1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.
2. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi exsitu).
3. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha

⁶⁸*Ibid*, hal. 54.

pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlindungan hukum diartikan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan makna perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Suherman Haman, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang

bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁶⁹

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: **Pertama** Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; **Kedua**: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁷⁰

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini perlindungan hukum ditujukan terhadap satwa, agar satwa-satwa tersebut dijaga dan dilestarikan, dan bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya,

⁶⁹ Suherman Hamid, *Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 62.

⁷⁰ Hadjon, *Fungsi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Surabaya, Pustaka Baru, 2011, hal. 71.

maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

B. Pengertian Satwa Langka

Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Kaitannya dengan satwa Liar dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Sedangkan yang dimaksud satwa langka Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah satwa yang keberadaannya dialam sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut yaitu:

Pasal 21 ayat(1) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:

- a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu :

- a) Hampir punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b) Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c) Jarang, populasinya berkurang.⁷¹

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, merupakan suatu pakta perjanjian yang berlaku sejak tahun 1975. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978. CITES merupakan perjanjian yang memuat tiga lampiran (*appendix*) yang terdiri dari:

- a) *Appendix I* yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial,
- b) *Appendix II* yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan,
- c) *Appendix III* yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batasbatas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (*option*) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke *Appendix II*, bahkan mungkin ke *Appendix I* IUCN (*International Union*

⁷¹ Suherman Hamid, *Op., Cit.*, hal.63

for the Conservation of Nature and Natural Resources) merupakan kriteria untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu spesies. Tujuannya adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk menolong komunitas internasional dalam memperbaiki status kelangkaan spesies.⁷²

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 70 jenis mamalia yang dilindungi undang-undang antara lain sebagaimana tertera dalam Tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel: 1
70 Jenis Mamalia yang Dilindungi Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4	<i>Arctonyx collaris</i>	Pulusan
5	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng

⁷² *Ibid.*, hal 65

9	Capricornis sumatrensis	Kambing Sumatera
10	Cervus kuhli; Axis kuhli	Rusa Bawean
11	Cervus spp.	Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus Cervus)
12	Cetacea	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
13	Cuon alpines	Ajag
14	Cynocephalus variegates	Kubung, Tando, Walangkekes
15	Cynogale bennetti	Musang air
16	Cynopithecus niger	Monyet hitam Sulawesi
17	Dendrolagus spp.	Kanguru pohon (semua jenis dari genus Dendrolagus)
18	Dicerorhinus sumatrensis	Badak Sumatera
19	Dolphinidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae)
20	Dugong dugon	Duyung
21	Elephas indicus	Gajah
22	Felis badia	Kucing merah
23	Felis bengalensis	Kucing hutan , Meong congkok
24	Felis marmorata	Kuwuk
25	Felis planiceps	Kucing dampak
26	Felis temmincki	Kucing emas

27	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29	Hylobatidae	Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae)
30	<i>Hystrix brachyuran</i>	Landak
31	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37	<i>Macaca Maura</i>	Monyet Sulawesi
38	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling , Peusing
42	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok
43	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang , Muncak
44	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan

47	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
55	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas
56	<i>Presbitys frontata</i>	Lutung dahi putih
57	<i>Presbitys rubicund</i>	Lutung merah, Kelasi
58	<i>Presbitys aygula</i>	Surili
59	<i>Presbitys potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60	<i>Presbitys thomasi</i>	Rungka
61	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, Landak semut
63	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir , Cipan, Tenuk

67	Tarsius spp.	Binatang hantu , Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius)
68	Thylogale spp.	Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)
69	Tragulus spp.	Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)
70	Ziphiidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)

Sumber Data: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

C. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan yang mengelola kawasan konservasi berupa cagar alam adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA, sebagai unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya

penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdapat di Peraturan menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KSDA sebagai berikut:

Pasal 1:

Ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2:

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 1) penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- 2) pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- 3) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- 4) penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
- 5) pengendalian kebakaran hutan;
- 6) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 7) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 8) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- 9) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- 10) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- 11) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Dasar Hukum Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan pengaturan di dalam mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber

daya alam hayati selalu menunjuk Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengaturannya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mengatur bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Undang-undang ini menganut pandangan tentang kesatuan tanah, air dan udara di atasnya, termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8). Peruntukannya, didasarkan pada perencanaan umum, suatu hal yang penting bagi konsep tata ruang (Pasal 14), Juga terdapat ketentuan yang mengatur kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Dengan demikian, undang-undang ini menganut konsep perlindungan dan konsep peruntukan dalam pengaturannya.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419). Pasal 40 mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi, sebagai berikut:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (3)Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - (4)Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (5)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kejahatan dan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat (4) adalah Pelanggaran. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776). Dan Peranturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14).
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menganut asas lestari dalam pengelolaannya (Pasal 2), dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup (Pasal 3). Maksud dan pengelolaan ini adalah untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang ini memberikan pengertian dalam Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN SATWA
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(STUDI KASUS DI POLDA JAMBI)

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Berbicara masalah penegakan hukum pidana baik berupa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan melalui hukum pidana, hal ini berkaitan Sistem Peradilan Pidana yang sering kita kenal sebagai *Criminal Justice System*. Dalam sistem peradilan pidana semua yang terlibat dalam sistem memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas

pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian.

Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) serta pengadilan (pada tahap judicial). Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi di dalam proses penegakkan hukum, penyidikan memegang peran utama, karena terungkap tidaknya tindak pidana yang ditangani tergantung pada profesional penyidikannya. Karena itu setiap penyidik dan penyidik pembantu yang menangani setiap perkara harus memiliki ilmu pengetahuan terutama dibidang penyidikan (Reskrim), untuk itu setiap tenaga penyidik reskrim mereka sebelum

ditugaskan sebagai penyidik harus mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) Reserse Kriminal.⁷³

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Polda Jambi, menurut Bapak Sahril Haryono, sebelum melakukan penyidikan, ada beberapa kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan yakni: 1. mengumpulkan informasi/bahan keterangan, 2.melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan 3 mencari bukti-bukti dan menentukan siapa pelaku/tersangkanya.⁷⁴

Kegiatan tersebut di atas, dikenal dengan kegiatan penyelidikan, rumusan penyelidikan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

⁷³ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

⁷⁴ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Winarto sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kewenangan yang diberikan oleh penyidik ini secara lengkap dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yakni:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁷⁵

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya berbagai tindakan hukum yang diberikan oleh penyidik seperti melakukan

⁷⁵ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan dan sebagainya hal ini dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum guna mengungkap perkara yang dihadapi.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan oleh Syahril Haryono, Sifat dasar penyidikan adalah “*mencari kebenaran materil*” karena dalam penegakan hukum yang dilakukan tentunya didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.⁷⁶ Kesemua alat bukti tersebut dalam rangka untuk mencari kebenaran materil dimana kebenaran menurut fakta yang sebenar sebenar-benarnya. Berbeda dengan kebenaran “kebenaran formil” yang biasa dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah suatu kebenaran menurut formalitas, yang lebih banyak mengutamakan pembuktian-pembuktian surat-surat.

Selanjutnya dijelaskan oleh Junaidi salah seorang penyidik pembantu pada kriminal khusus Polda Jambi menjelaskan, dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, selain penyidik kriminal khusus yang dapat melakukan penyidikan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Tugas

⁷⁶ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

dari penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, tetap berkoordinasi dengan penyidik kriminal khusus Kepolisian Polda Jambi.⁷⁷

Apabila terjadi tindak pidana perkara perdagangan satwa yang dilindungi dimana berkas perkaranya ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi, maka penanganannya diserahkan kepada Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, kemudian oleh Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar penyusunan surat dakwaan untuk di sidangkan di pengadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang telah dilakukan oleh Satuan Unit Kriminal Khusus Polda Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II
Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

⁷⁷ Junaidi, *Penyidik Pembantu Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

**Yang Masuk Di Satuan Unit Kriminal Khusus Polda Jambi
Tahun 2015 s/d 2017**

No	Nama Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1	Perdagangan Kulit Harimau	3	4	2	9
2	Perdagangan Gading Gajah	2	1	1	4

Sumber Data: Satuan Kriminal Khusus Polda Jambi 2018

Dari Tabel II tersebut di atas dapat diketahui dimana selama tiga tahun terakhir yakni Tahun 2015 s/d 2017 perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam dalam hal ini penjualan kulit harimau pada tahun 2015 ada 3 kasus, tahun 2016 ada 4 kasus dan tahun 2017 sebanyak dua kasus. Sedangkan kasus penjualan gading gajah tahun 2015 ada 2 kasus, tahun 2016 sebanyak 1 kasus dan tahun 2017 juga sebanyak 1 kasus.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam kasus jual beli terhadap hewan yang dilindungi, yang telah ditangani oleh Satuan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi yang telah dilimpahkan berkas perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut di bawah ini:

Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 702/PID.Sus/2015/PN.

Jmb, tanggal 28 Januari 2016, Sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa:

Nama : JEFENDI Bin M.LIS,
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Agustus 1966
Pekerjaan : Anggota Polri
Alamat : Jl.Koni RT.13 Rw.03 Kel.Rengas Condong
Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari

2. Kronologis Kejadian

Bahwa para terdakwa secara bersama-sama secara sadar telah melakukan tindak pidana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, terdakwa I. JEFENDI Bin MUHAMMAD LIS bersama-sama dengan terdakwa II. PAHMI Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 18.50 WIB bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan cara : Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira tahun 2007 terdakwa I.JEFENDI BIN M.LIS telah membeli bagian satwa yang dilindungi kulit Harimau Sumatera (belum di offset) seharga Rp.12.000.000,- dari terdakwa II.PAHMI BIN ABDULLAH, kemudian setelah memiliki kulit Harimau Sumatera tersebut dan oleh terdakwa I

JEFENDI dibentuk menjadi Offset Harimau Sumatera, terdakwa I.JEFENDI ditawarkan terdakwa II.PAHMI BIN ABDULLAH untuk menjual Offset Harimau Sumatera tersebut seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I.JEFENDI menyetujui permintaan terdakwa II.PAHMI BIN ABDULLAH; Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 18.50 Wib terdakwa I.JEFENDI BIN M.LIS bersama terdakwa II.PAHMI BIN ABDULLAH pergi ke daerah Simp. Ness Muara Bulian dengan tujuan untuk menjual Offset Harimau Sumatera dari kulit Harimau Sumatera tersebut seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menunggu pembeli disana; Bahwa selanjutnya belum sempat terjadi jual beli 1 (satu) offset harimau tersebut, saksi Tarmidzi berdasarkan surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA Jambi Nomor : PT.304/BKSDAJBI.1/DIPA/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, bekerjasama dengan saksi M.Ilyas Bin Sukono, selaku anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli jenis satwa yang dilindungi kemudian mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengglesahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) offset satwa Harimau Sumatra dikursi belakang mobil Rush warna hitam No.Pol;BH 1775 DN dan oleh para terdakwa diakui kalau 1 (satu) offset satwa harimau itu mau dijual tetapi perbuatan memperniagakan 1 (satu) offset satwa harimau sumatra tersebut belum terlaksana karena terdakwa I, terdakwa II sudah ditangkap untuk proses lebih lanjut.

3. Putusan Pengadilan

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kedua. Menyatakan terdakwa I. JEFENDI Bin M.LIS dan terdakwa II. PAHMI Bin IABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara bersama-sama tanpa hak memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi ”; Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

Dari uraian singkat kasus di atas dapatlah diketahui bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap terdakwa yang terbukti secara bersama-sama tanpa hak memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa (harimau) yang dilindungi dan menjatuhkan hukuman pidana pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, menurut

hemat penulis terlalu ringan. hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Rumusan norma hukum terutama pada ayat (2) huruf a Pasal 21 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tersebut dapat diartikan bahwa siapa saja yang tidak ada alasan pemaaf dan pembeda dan usianya sudah di atas 12 (dua belas) tahun menangkap, melukai, *membunuh*, menyimpan, memiliki, memelihara, *mengangkut*, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Antara perbuatan membunuh dan mengangkut ancaman hukumannya disamakan, padahal orang yang mengangkut biasanya orang yang disuruh yang kadangkala tidak mengerti apa-apa.

B. Kendala yang ditemui dalam penegak Hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Polda Jambi

Dalam menganalisis permasalahan yang kedua ini teori yang penulis pergunakan adalah teori penegakan hukum. sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum pada dasarnya dimaksudkan “untuk mencapai tiga tujuan yaitu; untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama”.⁷⁸ Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.⁷⁹

⁷⁸Johni Najwan, *Reformasi paradigma pembangunan*, Jurnal Ilmu Hukum Unja Program Magister Ilmu hukum, Tahun 2012, hal. 22.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 25

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa Proses penegakan hukum, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. *Kedua*, faktor, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁰

Sementara itu, Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni; komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum(*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁸¹

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁸¹ Saifullah, *Refleksi sosiologi hukum*, PT.Refika Aditama, Malang, 2007, hal. 26.

Bila dilihat dari fungsi hukum itu sendiri dimana hukum berfungsi sebagai kaidah/pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku. Sebagai kaidah, hukum mempunyai landasan atau dasar-dasar berlakunya hukum tersebut. Dasar-Dasar atau landasan berlakunya hukum itu, menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁸²

Bila diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Konsiderans Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP huruf (a), telah ditegaskan: "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan

⁸²O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal.43.

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dari konsiderans tersebut jelas yang menjadi landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara hukum Indonesia. Jika hal itu dikaitkan dengan teori-teori berlakunya hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka secara tegas dikatakan bahwa KUHAP memiliki daya berlaku secara filosofis, karena KUHAP telah dibentuk berdasarkan dan sesuai dengan nilai-nilai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka KUHAP memiliki asas-asas sendiri, antara lain:

1. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum atau *gelijkheid van ieder voor de wet*. Ini berarti bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut "*forum privilegiatum*" atau perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat karena jabatan dan kekayaannya.
2. Larangan untuk main hakim sendiri (*verbod van eigenrichting*), termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan.
3. Sikap hakim yang pasif atau *asas iudex ne procedat ex-officio*. Artinya, dimana tidak ada perkara yang diajukan oleh penuntut umum, maka disitu tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh hakim.
4. Keterbukaan proses peradilan atau *openbaarheid van het proces*, yaitu bahwa putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti ditentukan oleh undang-undang.
5. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana atau *onafhankelijkheid der rechterlijke macht*, sehingga sama sekali tidak boleh terjadi bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana itu hakim mendapat tekanan dari siapapun.

6. *Asas Oportunitas*, dimana kepada jaksa diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan satu perkara untuk diadili oleh pengadilan, apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu memerlukannya.
7. Asas Legalitas.
8. Asas Praduga Tak Bersalah atau *presumption of innocence*.

Menurut Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi, Pendekatan yang komprehensif dalam menegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan berjalan efektif dengan terpenuhinya beberapa persyaratan yang berkaitan dengan fungsionalisasi atau penegakan hukum pidana yang menyangkut tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, persyaratan dimaksud yaitu: 1.adanya aturan hukum pidana yang tepat baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidananya, 2. aparat/badan penegak hukum yang independen, dan lengkap, 3. Sarana prasarana yang lengkap dan, 4.Partisipasi masyarakat.⁸³

Erat kaitannya dengan rumusan permasalahan kedua yang menjadi kajian analisis yakni mengenai kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Polda Jambi, dari wawancara penulis dengan Bapak Sahril Haryono selaku Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi yang sering menangani kasus Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

⁸³ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

dan Ekosistemnya menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan kendala yang ditemui antara:

1. Dari paktor penegak hukumnya.
2. Sarana/fasilitas
3. Partisipasi masyarakat
4. Budaya masyarakat.⁸⁴

Lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Polda Jambi, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini.

1. Dari paktor penegak hukumnya.

Penegak hukum sangat diperlukan dalam menegakkan aturan hukum yang ada, tanpa adanya aparat penegak hukum yang mengawasi dan menerapkan aturan hukum yang sudah dibuat, masyarakat tidak akan patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Peran penegak hukum dalam membentuk masyarakat taat hukum sangat diperlukan sekali.

Berbicara masalah penegak hukum, dimana ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial

⁸⁴ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁸⁵

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan. Peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat pada peraturan perundang-undang yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti:

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dilihat dari tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 adalah: bertujuan untuk mewujudkan

⁸⁵ Soerjono Sookanto, *op. cit.* hal.12.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Polda Jambi.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa: Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Hayati dan Ekosistemnya tersebut di atas, jelaslah juga yang diemban oleh penyidik kepolisian khususnya Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi semakin luas hal ini tentunya harus diimbangi dengan penegak hukum yang mencukupi pula.

Mengenai kendala yang dihadapi dibidangan penyidikan dari wawancara penulis dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, menjelaskan:

Bahwa benar saat ini satuan Kriminal Khusus Polda Jambi masih kekurangan tenaga penyidik maupun penyidik pembantu Idealnya untuk penyidik yang ada di kriminal khusus ini 10 orang namun baru ada 6 penyidik. Sedangkan untuk tenaga penyidik pembantunya Idealnya 20 orang namun yang ada hanya 10 orang sedangkan wilayah hukum Polda Jambi untuk saat ini meliputi 11 Kabupaten dan Kota. Begitu juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Provinsi Jambi jumlahnya saat ini hanya ada 3 orang.⁸⁶

Selain itu menurut Bapak Winarto, kendala yang dihadapi adalah sulitnya untuk menghadiri saksi ahli bila penyidik membutuhkan keterangannya kebanyakan saksi ahli berada di luar Provinsi, sehingga membutuhkan waktu serta biaya yang besar untuk menghadirkannya.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

2. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Sebagaimana diketahui sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ingin dilakukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang baik dan mendukung, tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang dimiliki, gedung dan fasilitas pendukung lainnya sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tujuan dari penegakan hukum yang ingin diharapkan sulit untuk terwujud dengan baik.

Menurut Bapak Sahril Haryono, mengenai sarana prasarana yang ada pada unit kriminal Khusus Polda Jambi masih terbatas seperti, speed bood baru ada 2 (dua) unit sedangkan wilayah hukum Polda Jambi sangat luas umumnya melintasi anak-anak sungai idealnya harus punya 5 (lima) unit lagi. Sehingga bila apa laporan masyarakat dapat segera menuju kelokasi kejadian.⁸⁸

3. Partisipasi Masyarakat

⁸⁸ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

Penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Bila dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, titik fokus penekanan untuk mentaat aturan hukum tersebut adalah bertumpuh pada masyarakat lebih jelasnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Kendala dari faktor masyarakat yang sering ditemui di lapangan dimana masih banyak ditemui masyarakat yang ada di daerah melakukan perburuhan terhadap satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya seperti melakukan berburuan harimau untuk

diperjualbelikan kulitnya, perburuan gajah untuk di perjualbelikan gadingnya, trenggiling dan lain-lain.

Dari wawancara penulis dengan Hery salah seorang warga masyarakat Muara Bulian, yang terpidana dalam kasus jual beli kulit harimau menjelaskan benar saya tidak tahu ketentuan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, oleh karena itu saya dilibatkan dalam kasus ini sebagai tersangka membantu memperjual belikan kulit harimau dan akhirnya dihukum penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan.⁸⁹

Kemudian dari wawancara penulis dengan Muhammad Fatoni, salah seorang Tokoh masyarakat Suak Kandis Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan: sampai saat ini kami belum mengerti yang namanya Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, kebanyakan masyarakat di sini masih banyak yang melakukan perburuan terhadap hewan-hewan yang di lindungi seperti rusa, kancil, harimau.⁹⁰

4. Budaya Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat, hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa refleks yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan. Makan misalnya merupakan perbuatan naluri, tetapi

⁸⁹ Wawancara dengan Hery, *Warga Masyarakat Muara Bulian salah satu terpidana yang terlibat dalam kasus jual beli kulit harimau*, 4 September 2018.

⁹⁰ Wawancara dengan Muhammad Fatoni, *Salah Seorang Tokoh Masyarakat Suak Kandis Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 8 Spetember 2018*.

hanya dapat dilakukan dengan baik oleh manusia setelah belajar tata cara makan.⁹¹

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dilihat dari wujudnya, terdapat 3 (tiga) wujud kebudayaan, yaitu: *Pertama*, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. *Kedua*, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkrit sifatnya.⁹²

Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat menempatkan 3 (tiga) wujud kebudayaan dalam level yang sama sebagai objek kajian, sulit dipakai sebagai alat kajian atau pendekatan dalam menjelaskan fenomena kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemetaan teoritis tentang kebudayaan berdasarkan aliran-alirannya.

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari satu kebudayaan. Tertib hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan.⁹³ Podgorecki sebagaimana dikutip oleh Soerdjono Soekanto menggunakan istilah "sub budaya hukum" untuk menunjukkan relevansi

⁹¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. ke-13 Jakarta: PT Gramedia, 1997, hal. 46.

⁹² *Ibid.*, hal.47.

⁹³ M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 26.

antara hukum dan kebudayaan. Istilah tersebut digunakan semenjak tahun 1966 sebagai suatu variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian.⁹⁴

Gagasan tentang sub budaya hukum tersebut dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai perangkat nilai-nilai sosial umum, seperti gagasan, pengetahuan, seni, lembaga, pola-pola sikap, pola perilaku dan hasil material. Kajian tentang "sub budaya hukum" menjadi sangat penting karena penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.⁹⁵

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum.⁹⁶

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang,

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* Jakarta: Rajawali Pres, 1988, hal. 164.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 165.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 167.

doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.⁹⁷

Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip M.Syamsudin menjelaskan struktur dan substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Kedua komponen tersebut seperti foto diam yang tak bernyawa, kaku, beku, dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan.⁹⁸

Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Friedman menjelaskan bahwa istilah *social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.⁹⁹

⁹⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*: Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2008, hal 103.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 28.

⁹⁹ *Ibid.*

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Adagium yang dikemukakan oleh Cicero “*Ubi sociates, ibi ius*” (tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat). Artinya, hukum tidak terpisahkan dari masyarakat, segala persoalan yang dihadapi masyarakat diperhatikan oleh hukum, sepanjang menurut hukum persoalan-persoalan kemasyarakatan tersebut termasuk di dalam lingkungan untuk diaturnya. Perubahan suatu masyarakat dengan sendirinya mempengaruhi pula dunia hukum. Karena hukum merupakan keseimbangan yang selalu memperhatikan perubahan. Bahwa hukum itu selalu berhubungan dengan budaya masyarakat.

Menurut Zainudddin Ali alasan masyarakat mematuhi/ menaati hukum yaitu; takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan pihak penguasa, untuk menjaga hubungan baik

dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya dan menjamin kepentingannya.¹⁰⁰

Maraknya penjualan satwa yang dilindungi melalui jual-beli di internet dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Kaskus, dan *Blackberry Messenger*. Menunjukkan bahwa budaya masyarakat saat ini semakin maju bila dan berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Sistem penjualan yang mereka gunakan adalah penjual hanya memposting foto dan spesifikasi satwa yang akan dijual di akun atau halaman grup media sosial dan menunggu calon pembeli yang berminat.

Proses tawar-menawar dilakukan penjual dan calon pembeli melalui aplikasi *chatting* yang disediakan oleh *publisher*. Apabila penjual dan pembeli mencapai tahap kesepakatan, maka pembeli melakukan transfer ke rekening penjual. Satwa akan diberikan penjual dengan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi aparat penyidik kriminal khusus dalam mengatasi.

Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik melakukan penegakan hukum terhadap jual beli satwa liar yang dilindungi menurut Junaidi, adalah dimana saat ini budaya masyarakat dalam melakukan transaksi satwa yang dilindungi sudah mengalami perubahan sudah jarang menggunakan sarana media sosial karena bisa dilacak, akan tetapi saat ini modul jual beli yang mereka lakukan menggunakan cara lain yakni dengan Modus penjualan tersebut biasa disebut dengan sistem pemasaran tertutup, dimana hanya orang-

¹⁰⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 68.

orang tertentu saja yang dapat melakukan transaksi (penjual dan pembeli biasanya sudah saling kenal.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami, dimana dengan masih banyak jual beli satwa liar yang dilakukan masyarakat hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat belum mentaati hukum, hal ini dipengaruhi oleh salah satunya faktor ekonomi, karena harga satwa yang dilindungi cukup mahal, oleh sebab itu secara sembunyi-sembunyi dengan petugas yang terbatas, dan bahkan adakalanya petugas juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka dapat dipahami bahwa penyidikan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya belum berjalan dengan semestinya.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana terhadap satwa yang dilindungi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Bila dilihat dari kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Polda Jambi, dari hasil penelitian yang penulis peroleh ada 4 (empat) kendala yang dihadapi penyidik kriminal khusus Polda Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Konservasi Daya Hayati dan Ekosistemnya. Ke 4 (empat) faktor tersebut antara lain:

¹⁰¹ Junaidi, *Penyidik Pembantu Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.

1. Dari paktor penegak hukumnya.
2. Sarana/fasilitas
3. Partisipasi masyarakat
4. Budaya masyarakat

Dengan mengetahui ke 4 (empat) faktor tersebut maka perlu langkah-langkah/upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala tersebut. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dapat dilihat pada analisis penjelasan berikut di bawah ini:

1. Dari Faktor Penegak Hukumnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya profesional serta kualitas maupun kuantitas (jumlah) personil khususnya yang ada di bagian kriminal khusus Polda Jambi yang saat untuk tenaga penyidikanya berjumlah 6 (enam) orang sedangkan penyidik pembantu hanya ada 10 (sepuluh) orang idealnya untuk tenaga penyidik 10 (sepuluh) orang sedangkan penyidik pembantunya 20 (dua puluh) orang. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum Polda Jambi yang terdiri dari 11 Polres dan di antara 11 (sebelas) Polres tersebut memiliki kawasan hutan yang luas serta memiliki satwa yang dilindungi cukup banyak. Adapun wilayah

Hukum Polres yang memiliki kawasan hutan dan sungai yang luas dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel III
Kepolisian Resor yang ada dalam Wilayah Hukum Polda Jambi yang Memiliki kawasan Hutan dan Sungai yang Cukup Luas

No	Polres	Kawasan		Satwa Yang Dilindungi
		Perairan	Hutan	
1	Polres Muaro Jambi	Sungai Batanghari	Hutan Nasional Berbak	Harimau Rusa. Tapir Burung
2	Polres Batang hari	Sei. Batang Hari. Sei. Batang Tembesi	Hutan Sunami Bungku	Gajah, Kancil. Kancil. Beruang. Trenggiling
3	Polres Sarolangun	Sei. Air Hitam	Hutan Bukit 12	Burung Beruang Madu Trenggiling

4	Polres Merangin	Sei. Batang Merangin	Hutan Bukit 20	Harimau. Beruang Trenggiling Rusa
5	Polres Kerinci	-	Taman Nasional Kerinci Seblat	Harimau Rusa Trenggiling
6	Polres Tebo	Sei. Batang Tebo	Hutan Pundi Kalo	Rusa Beruang Harimau
7	Polres Muara Bungo	Sei. Tabir Sei. Batang Pelapat	Hutan Lubuk Mengkuang	Harimau Beruang
8	Polres Tanjung Jabung Barat	Sei. Saren Sei. Rambe	Hutan Ujung Tabung	Gajah Beruang Loster
9	Polres Tanjung Jabung Timur	Sei. Lokan Sungai Itik	Hutau Rasau Hutan Bakau	Burung Loster

Sumber Data: Polda Jambi 2018

Dengan luasnya kawasan hutan dan sungai yang berada dikawasan wilayah hukum Polda Jambi, tersebut di atas tentunya menjadi kendala bagi aparat penyidik kriminal khusus dalam penanganan perkara yang dilakukan.

Untuk mengatasi kendala tersebut menurut Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi adapun upaya yang dilakukan adalah: Dimana telah diusulkan untuk menambah tenaga penyidik sebanyak 4 (empat) orang maupun penyidik pembantu sebanyak 10 (sepuluh) orang pada unit satuan kriminal khusus kepada pimpinan Polda Jambi, hal ini sudah direspon oleh Kapolda Jambi. Begitu juga untuk penyidik PPNSnya perlu adanya penambahan minimal 3 (tiga) orang tenaga penyidik PPNS.¹⁰²

2. Sarana/Fasilitas

Sarana dan pasilitas sebagaimana telah penulis jelaskan merupakan sarana pendukung dalam menentukan keberhasilan khususnya dalam penangani perkara yang dihadapi. Sebagaimana diketahui wilayah hukum Polda Jambi mayoritas memiliki kawasan hutan maupun wilayah perairan yang cukup luas. Untuk melakukan penegakan hukum terhadap hewan satwa yang dilindungi apabila terjadi tindak pidana, tentunya diperlukan sarana prasarana yang lengkap seperti speed boot, dll. Untuk saat ini sarana tranportasi air tersebut yang dimiliki oleh satuan kriminal khusus Polda Jambi masih kurang yakni hanya 4 unit. Idealnya harus ada 8 unit lagi.

¹⁰² Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

Untuk mengatasi masalah transportasi yang dirasakan masih kurang tersebut tersebut menurut Bapak Sahril Haryono, dimana unit satuan kriminal khusus sudah mengajukan penambahan kendaraan air berbentuk speed boat kebagian Anggaran Polda Jambi mudah-mudahan disetujui.¹⁰³

3. Partisipasi Masyarakat

Masih banyaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya seperti jual beli satwa liar, perburuan satwa liar yang terjadi di lakukan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Jambi hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Agar kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu dilakukan upaya dalam mengatasi.

Menurut Bapak Winarto apapun upaya yang dilukan agar masyarakat mentaat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, maka Satuan Kriminal Khusus Polda Jambi akan bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

¹⁰³ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

Hayati dan Ekosistem, dengan penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat.¹⁰⁴

4. Budaya Masyarakat

Tidak dapat difungkiri hutan bagi masyarakat merupakan sumber kehidupan mereka. Terutama bagi masyarakat yang berdomisi di dekat kawasan hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di hutan banyak ditemui berbagai macam hewan-hewan yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti: Gajah, diburu gadingnya karena harga gading Gajah perkilonya cukup mahal, harimau diburu karena harga kulit keringnya cukup tinggi, trenggiling dicari dan diperjual belikan sisiknya, rusa diburu dagingnya untuk dimakan maupun dijual belikan.

Ketergantungan terhadap hutan dan hasil hutan yang terkandung di dalamnya merupakan turun temurun yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Akibat dari perburuan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dikhawatirkan habitatnya akan punah.

Guna mengatasi hal tersebut tentunya perlu upaya agar masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan memiliki kepedulian untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi tersebut. Adapun upaya yang dilakukan menurut Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi adalah

¹⁰⁴ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

dengan cara mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga budaya masyarakat yang selama ini merusak kawasan hutan dan berburu terhadap hewan-hewan yang ada di dalam kawasan hutan berubah menjadi mencintai hutan dan segala yang ada di dalamnya. Kegiatan ini akan dilakukan 1 (satu) bulan kali bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan yang dilakukan budaya masyarakat menjaga dan mencintai hutan semakin tinggi.¹⁰⁵

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

2. Penegakan hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Undang-Undang

¹⁰⁵ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

Nomor 5 Tahun 1990 di Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah dijalankan dimana unit tindak pidana khusus Polda Jambi selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017 sudah menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan penjual hewan satwa yang dilindungi seperti kulit harimau sebanyak 9 kasus, penjualan sisik trenggiling 4 kasus akan tetapi dalam penegakan hukum yang dilakukan masih ditemui berbagai kendala.

3. Kendala yang ditemui dalam penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di wilayah hukum Polda Jambi antara lain:
 1. Dari paktor penegak hukumnya.
 2. Sarana/fasilitas
 3. Partisipasi masyarakat
 4. Budaya masyarakat

4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana terhadap pelaku pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain:
 1. Dimana Satuan Unit Tindak pidana Khusus Polda Jambi telah mengusulkan untuk menambah tenaga penyidik sebanyak 4 (empat) orang maupun penyidik pembantu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Begitu juga untuk penyidik PPNS perlu sudah dikordinasikan dengan untuk dilakukan penambahan minimal 3 (tiga) orang Penyidik.

2. Dari faktor sarana/fasilitas dimana unit satuan kriminal khusus sudah mengajukan penambahan kendaraan air yakni speed boat sebagian anggaran Polda Jambi.
3. Dari faktor partisipasi masyarakat, dimana Polda Jambi akan bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, dengan penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan partisipasi masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan khususnya tentang Konservasi Sumber Daya Alam semakin meningkat.
4. Dari faktor budaya masyarakat, upaya yang dilakukan sama halnya dengan faktor masyarakat tersebut di atas, akan diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga budaya masyarakat yang selama ini merusak kawasan hutan dan berburu terhadap hewan-hewan satwa yang dilindungi tidak dilakukan lagi.

B. Saran

1. Kepada Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Jambi hendaknya menindak tegas siapa saja yang memperjual belikan satwa yang dilindungi.
2. Kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian satwa yang dilindungi hendaknya lebih berat lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

3. Kepada masyarakat hendaknya melaporkan segera kepada aparat yang berwenang bila melihat, mengetahui apabila terjadi perburuan terhadap satwa liar di dalam kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Sri Sundari, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Jakarta* : Wahana Abadi, hal. 30.
- ¹*Ibid.* hal. 32.
- ¹<http://jendelagertak.blogspot.com/2010/03/satwa-langka.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 20:23 WIB.
- ¹<http://audahnadhiev.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-xnonex.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 10:06 WIB
- ¹Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, 2005, hal. 3.
- ¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. IX.
- ¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 17.

¹<http://biology-online.org/dictionary/conservation>, diakses pada 17 Juli 2016 pukul 23:09 WIB.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Balai_konservasi_sumber_daya_alam diakses tanggal 17 Juli 2016 pukul 10:54 WIB.

¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 78-79.

¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 375-376.

¹Aswarni Adam dan Zulkifli Taguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hal. 14.

¹Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 6.

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2013: hal. 8.

¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 14.

¹Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 2010, hal. 9.

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, hal. 34.

¹*Ibid.*

¹Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal. 26.

¹*Ibid*, hal 28.

¹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 2012, hal. 67.

¹*Ibid.*, hal. 70.

¹Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. hal. 472.

¹Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hal 30.

¹Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002, hal. 56.

¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2005, hal 89.

¹W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosifis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 43.

¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal. 58.

¹*Ibid.*, hal.100.

¹Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006, hal. 39.

¹Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hal. 4.

¹*Ibid.* hal. 5.

- ¹ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika, 2007, hal. 30
- ¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2013, hal.5-6.
- ¹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2012, hal. 70.
- ¹ *Ibid*, hal.70.
- ¹ Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 51-52.
- ¹ Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hal. 25-26.
- ¹ Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009, hal.88-89.
- ¹ Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, 2010, hal. 170.
- ¹ Forum Keadilan, *Pengacarapun Mulai Beriklan*, 13 Juli 2009, hal. 32.
- ¹ J.E. Sahetapy, *Op., Cit*, hal. 52.
- ¹ *Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2009, hal. 27-28.
- ¹ Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2015, hal. 143.
- ¹ *Ibid.*, hal.145.
- ¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 113.
- ¹ *Abdurrahman Op., Cit*, hal. 31-32.
- ¹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 116.
- ¹ M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2013, hal.62-63.
- ¹ Andi Hamzah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2014, hal. 65.
- ¹ *Ibid.*, hal. 66.
- ¹ Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 60.
- ¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 8.
- ¹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.
- ¹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.
- ¹ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2012, hal. 76.
- ¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 120.

- ¹ *Ibid.*, hal. 19.
- ¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 8.
- ¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2016, hal. 16.
- ¹ Soerjono Sookanto, *Loc. Cit.*, hal.29.
- ¹ *Ibid.*, hal.20.
- ¹ *Ibid.*, hal.21.
- ¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2013, hal. 103.
- ¹ Fitoyo Ardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya: Kencana Baru, 2011, hal. 52.
- ¹ *Ibid.*, hal. 54.
- ¹ Suherman Hamid, *Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 62.
- ¹ Hadjon, *Fungsi Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Surabaya, Pustaka Baru, 2011, hal. 71.
- ¹ Suherman Hamid, *Op., Cit*, hal.63
- ¹ *Ibid.*, hal 65
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Junaidi, *Penyidik Pembantu Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Johni Najwan, *Reformasi paradigma pembangunan*, Jurnal Ilmu Hukum Unja Program Magister Ilmu hukum, Tahun 2012, hal. 22.
- ¹ *Ibid.*, hal. 25
- ¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 8.
- ¹ Saifullah, *Refleksi sosiologi hukum*, PT.Refika Aditama, Malang, 2007, hal. 26.
- ¹ O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal.43.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.

- ¹ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Soerjono Sookanto, *op.*, *Cit.* hal.12.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Sahril Haryono, *Penyidik Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Hery, *Warga Masyarakat Muara Bulian salah satu terpidana yang terlibat dalam kasus jual beli kulit harimau*, 4 September 2018.
- ¹ Wawancara dengan Muhammad Fatoni, *Salah Seorang Tokoh Masyarakat Suak Kandis Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 8 September 2018.*
- ¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. ke-13 Jakarta: PT Gramedia, 1997, hal. 46.
- ¹ *Ibid.*, hal.47.
- ¹ M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 26.
- ¹ Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* Jakarta: Rajawali Pres, 1988, hal. 164.
- ¹ *Ibid.*, hal. 165.
- ¹ *Ibid.*, hal. 167.
- ¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*: Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2008, hal 103.
- ¹ *Ibid.*, hal. 28.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafitika, Jakarta, 2006, hal. 68.
- ¹ Junaidi, *Penyidik Pembantu Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.
- ¹ Wawancara dengan Winarto, *Dirreskrimsus Polda Jambi*, tanggal 28 Agustus 2018.